



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

- Menimbang : a. BUPATI MAMUJU TENGAH,
bahwa reses merupakan Disempurnakan kegiatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di Daerah Pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
- b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dimaksud, dapat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan dan pertanggungjawaban reses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG TATACARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Mamuju Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Mamuju Tengah;
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Mamuju Tengah;

10. Pendamping adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang berasal dari unsur Sekretariat DPRD;
11. Reses adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin pada waktu/masa reses bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mamuju Tengah melakukan kunjungan/komunikasi dua arah dengan konstituen atau daerah pemilihan (Dapil) melalui kunjungan kerja dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi, tanggapan dan pengaduan masyarakat;
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

1. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
2. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditiadakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD;
3. Masa reses pimpinan dan anggota DPRD secara perseorangan dan kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD provinsi;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.
4. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD;
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung lainnya.
6. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 3

1. Dalam setiap kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi oleh Pendamping kegiatan Reses.
2. Pendamping kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD.
3. Komposisi pendamping setiap Pimpinan dan Anggota DPRD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan pada kebutuhan setiap kegiatan Reses.

Bagian Kedua

Komponen Pembiayaan Kegiatan Reses

Pasal 4

Komponen pembiayaan kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:

- a. tunjangan reses; dan
- b. anggaran program kunjungan kerja kegiatan Reses

Pasal 5

Pemberian tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan paling banyak:

- a. 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD apabila Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD apabila Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD apabila Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1). Untuk menunjang kelancaran kegiatan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan anggaran program kunjungan kerja kegiatan Reses berupa:
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam Daerah;
 - b. konsumsi makanan dan minuman kegiatan Reses;
 - c. sewa tempat, perlengkapan, dan pendukung kegiatan;
 - d. uang transport bagi peserta kegiatan Reses; dan
 - e. alat tulis.
- (2). Anggaran program kunjungan kerja kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan;
- (3). Anggaran program kunjungan kerja kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1). Uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa penggantian uang operasional yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan Reses yang didasarkan pada surat tugas yang tandatangani oleh pimpinan DPRD dan sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam Masa Persidangan;
- (2). Pemberian uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan harga satuan di kali hari pelaksanaan kegiatan Reses yang besarnya dibedakan antara Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3). Besaran uang harian perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1). Konsumsi makanan dan minuman kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta kegiatan Reses sesuai dengan jumlah undangan yang disebarluaskan melalui pihak Kelurahan dibantu oleh pendamping kegiatan Reses.

- (2). Konsumsi makanan dan minuman kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan dan dapat berupa :
 - a. makanan prasmanan umum; dan/atau
 - b. nasi dos dan snack.
- (3). Pendamping kegiatan Reses memfasilitasi pendistribusian konsumsi makanan dan minuman kegiatan reses selama pelaksanaan kegiatan;
- (4). Besaran harga makanan dan minuman kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sewa tempat, perlengkapan dan pendukung kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa :

- a. biaya sewa gedung;
- b. cetak spanduk dan baliho;
- c. sewa sound system dan perlengkapannya;
- d. sewa tenda, sewa meja dan sewa kursi; dan/atau
- e. moderator.

Pasal 10

- (1). Besaran biaya sewa gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, daya guna dan hasil guna serta mempertimbangkan fasilitas dan kelaikan gedung/tempat;
- (2). Apabila biaya sewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum termasuk biaya sewa perlengkapan lainnya seperti sewa meja, sewa kursi dan sewa sound system, Sekretariat DPRD melakukan penganggarannya;
- (3). Apabila dalam pelaksanaan masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terdapat gedung yang memenuhi syarat maupun bertepatan dengan agenda lainnya yang sudah terjadwal, dapat dipertimbangkan untuk mengadakan kegiatan Reses di lapangan atau tempat lainnya yang memenuhi syarat;
- (4). Besaran biaya sewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1). Ukuran cetak spanduk untuk pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disesuaikan dengan tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di dalam gedung atau di luar Gedung;
- (2). Ukuran cetak spanduk di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar berukuran 3 m (tiga meter) kali 1 m (satu meter);
- (3). Ukuran cetak spanduk di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling besar berukuran 4 m (empat meter) kali 1 m (satu meter);
- (4). Ukuran cetak baliho untuk pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling besar berukuran 4 m (empat meter) kali 6 m (enam meter);
- (5). Besaran biaya cetak spanduk dan baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- 1) Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh spanduk dan baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing sebanyak 1 (satu) buah;
- 2) Baliho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada lokasi yang menjadi aset Daerah milik Sekretariat DPRD atau yang disewakan oleh pihak ketiga.

Pasal 13

- (1). Sewa sound system dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh setiap Pendamping Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan ukuran, kebutuhan, spesifikasi dan tempat kegiatan;
- (2). Besaran nilai sewa sound system dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah;
- (3). Sewa sound system dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Reses dengan disertai alat bukti pembayaran yang sah.

Pasal 14

- (1). Dalam hal gedung yang digunakan dalam kegiatan Reses tidak memadai untuk menampung kapasitas peserta kegiatan Reses, Pendamping Reses dapat menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah atau masyarakat setempat dan menggunakan sewa tenda, sewa meja dan sewa kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d;
- (2). Apabila sewa gedung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Reses, belanja sewa tenda, sewa meja dan sewa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan;
- (3). Ukuran, volume dan besaran harga sewa tenda, sewa meja dan sewa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1). Untuk memandu jalannya acara pada kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ditunjuk moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e;
- (2). Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari unsur Sekretariat DPRD, permintaan secara tertulis/lisan dari Pimpinan dan Anggota DPRD, atau dari Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kecamatan atau Kelurahan tempat pelaksanaan Reses;
- (3). Moderator yang ditunjuk dari unsur Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris DPRD;
- (4). Moderator atas permintaan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pertimbangan teknis dan unsur kecakapan sebagai moderator;
- (5). Moderator dari Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kecamatan atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas surat permintaan dari Sekretaris DPRD dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai pada Sekretariat DPRD;
- (6). Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 16

- (1). Uang transport bagi peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan kepada peserta Reses diakhir kegiatan berdasarkan pada standar satuan biaya Pemerintah Daerah;
- (2). Penerimaan uang transport bagi peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dan dokumentasi penerimaan;
- (3). Uang transport bagi peserta kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Pendamping Reses;
- (4). Pendamping Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran uang transport bagi peserta kegiatan Reses.

Pasal 17

- (1). Alat tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada peserta kegiatan Reses;
- (2). Alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memudahkan dalam pencatatan aspirasi, tanggapan dan pengaduan yang disampaikan secara tertulis pada kegiatan Reses;
- (3). Alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. ballpoint tinta biasa;
 - b. block note 1%, 2 folio; dan
 - c. map batik.
- (4). Pendamping Reses bertanggung-jawab atas pengelolaan dan penyaluran alat tulis kepada peserta kegiatan Reses.

Besaran nilai alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada standar satuan harga Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN RESES

Pasal 18

- (1). Sekretaris DPRD wajib menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2). Sekretaris DPRD membentuk Tim Pemeriksa dan Verifikasi Pertanggungjawaban Kegiatan Reses yang berasal dari Unsur Pejabat Sekretariat DPRD;
- (3). Tim Pemeriksa dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa dokumen pertanggungjawaban kegiatan Reses yang disusun oleh pendamping kegiatan Reses;

- b. memeriksa keabsahan lampiran dokumen pertanggungjawaban kegiatan Reses;
 - c. memberikan persetujuan tertulis kelaikan dokumen telah memenuhi aspek pertanggungjawaban sesuai kriteria, syarat dan kelengkapan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris DPRD.
- (4). Tim Pemeriksa dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 30 November 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd
ASKARY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SABRI, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004